SKRIPSI

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALI NAGARI SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH NAGARI PADA NAGARI BUO KABUPATEN TANAH DATAR

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MEYLANDO
05940075

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

No. Reg: 122/PK VI/XII/2010

ABSTRAK

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALI NAGARI SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI BUO KABUPATEN TANAH DATAR

(MEYLANDO, 05.940.075, Fakultas Hukum Universitas Andalas,Program Kekhususan Hukum Tata Negara, 63 halaman, 2010)

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah serta sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh UUD 1945 Amandemen Kedua. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Nagari, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Nagari merupakan perwujudan dari Otonomi Daerah. Di Sumatera Barat berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 memberikan dampak besar bagi sistem pemerintahan propinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan nagari. Wali Nagari tidak berperan secara penuh, disebabkan karena wali nagari belum mengerti dengan tugas dan kewenangannya. Sehingga penulis ingin mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Wali Nagari dan penerepan Tugas serta wewenang Wali Nagari Buo Kabupaten Tanah Datar, serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan upaya penyelesaiannya di Nagari Buo Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan pada penelitian ini berbentuk Kualitatif, menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Hasil penelitian dilapangan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Wali Nagari dapat dilihat pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008, yaitu perangkat nagari dan wali nagari merupakan orang yang ditunjuk sebagai pemegang jabatan tertinggi pada pemerintahan nagari, namun pada prakteknya Wali Nagari bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di nagari tidaklah sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Perundang-Undangan, sehingga masalah timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut salah satunya ketidak pahaman Wali Nagari disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan dari Wali Nagari beserta Perangkat Nagari. Hal ini berindikasi pada kinerja dan pelaksanaan tugas serta kewenangan dari Wali Nagari tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang[1]

Undang-undang Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk perwujudan dari Otonomi Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.[2] Namun, karena

---

[1]http://www.scribd.com/doc/3587067/MEMBANGUN-PEMERINTAHAN-NAGARI-DENGAN-ABSSBK, diakses pada tanggal 10 Januari 2010

[2]Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1994,. Hlm 23

dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya yaitu Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah [3]

Berdasarkan asas dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, maka pelaksanaannya memerlukan adanya perangkat pemerintahan di daerah, karena disadari tidak semua urusan pemerintahan dapat dilaksanakan oleh pemerintahan pusat di daerah. Pemerintahan daerah merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berupa subsistem dalam suatu pemerintahan negara, oleh karena itu pemerintahan daerah dapat membangun daerah secara otonom dan mandiri serta sesuai dengan cita-cita nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan dan Pasal 18 UUD 1945.[4]

Secara teoritis pemerintahan daerah di Indonesia dapat dibagi dalam dua jenis yaitu[5]:

1. Local *self government* atau pemerintahan lokal yang mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri.
2. Local *state government* atau pemerintahan lokal administrative hal ini sesuai dengan asas desentralisasi dan asas dekoncentrasi.

---

[3] *Ibid*

[4] http://hendrikofirman.wordpress.com/2009/01/16/pemerintahan-nagari-di-sumatara-barat/ diakses pada tanggal 10 Januari 2010

[5] S.B.Yudhoyono, dkk., *Good Governance dan Otonomi Daerah,* kerjasama Presumen dengan Forkoma MAP-UGM, , 2002, Hlm 54

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Didalam penyelenggaraan pemerintah nagari yang merupakan sub sisterm dari penyelenggaraan pemerintah, sehingga nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang pemerintah Nagari kabupaten tanah datar menyatakan Wali nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
2. Sering terjadi ketidak sesuaian pendapat antara pemerintah nagari dengan anggota masyarakatnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut wali nagari melakukan pendekatan serta pengarahan kepada pemuka masyarakat agar terciptanya kondisi yang kondusif antara masyarakat dengan pemerintahan nagari Adapun ketidak sesuaian tersebut hanya dalam hal pemanfaatan tanah adat dimana wali nagari memberikan izin kepada invenstor untuk berinvestasi terhadap pengelolaan daerah namun masyarakat kurang setuju karena dianggap tidak bisa berkuasa terhadap daerah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.

andrik purwasito, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Aras Lokal*, 2001

Asshiddiqie, Jimly, 1998. Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Jakarta: Balai Pustaka,

----------, 1996. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Jakarta: UI-Press

----------, 2000. "Penataan Kembali Bentuk dan Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia", makalah Seminar Nasional tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Bandar Lampung: Sekretariat Jenderal MPR-RI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 24-26 Maret

----------, 1999. "Reformasi Hukum Nasional", makalah seminar Kelompok Kerja Nasional Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, Jakarta: Sekretariat Negara,

Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Yayasan Obor Indonesia, 2005

Finer, S.E., 1995. Bogdanor, Vernon, dan Rudden, Bernard, Oxford: Clarendon Press

Ginanjar Kartasasmita, , *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta, 1996

H.Syaukani Hr, Affan Gaffar, M.Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara*

_____ 2002. Pustaka Pelajar Kerjasama dengan pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan,

Indra Ismawan. 2002. *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*. Pondok Edukasi.

Josy Adiwisastra, *Penataan Kembali Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Naan Otonomi Daerah*, orasi ilmiah pengukuhan guru besar, 2001

J.Kaloh, 2002, *Mencari bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta Jakarta.

Keete, William J., and Ogul, Morris S., 1977. *The American Legislative Process: Congress and the States, 4th edition*, New Jersey.